



KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 16/TAP/BPM FF UI/IX/2014

Tentang

PEMILIHAN RAYA LEMBAGA KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa demi terlaksananya proses regenerasi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan baik maka perlu ditetapkan sebuah aturan yang mengatur proses regenerasi tersebut;
- b. bahwa Masa Bakti Ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2014 akan segera berakhir;
- c. bahwa Pemilihan Raya untuk memilih Ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia masa bakti 2015 akan segera berlangsung.

Mengingat:

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab VII pasal 36 tentang Pemira;
- b. Keputusan BPM FF UI Nomor: 01/TUS/BPM FF UI/XII/13 Bab II pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang BPM.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN RAYA DAN PANITIA PEMILIHAN RAYA LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. UI adalah Universitas Indonesia.
2. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
3. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
4. Pemira adalah Pemilihan Raya yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
5. Panitia Pemira adalah Panitia Pemilihan Raya Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
6. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
7. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
8. Tata Tertib Pemira adalah aturan yang disusun dan ditetapkan oleh BPM FF UI sebagai acuan kerja Panitia Pemira dan untuk keberlangsungan Pemira.
9. Calon anggota independen BPM FF UI adalah mahasiswa FF UI yang mencalonkan diri menjadi anggota independen BPM FF UI kepada Panitia Pemira dan telah memenuhi persyaratan administratif.
10. Calon Ketua BEM FF UI adalah mahasiswa FF UI yang mencalonkan diri menjadi Ketua BEM FF UI kepada Panitia Pemira dan telah memenuhi persyaratan administratif.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Asas penyelenggaraan Pemira adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.



Pasal 3

Tujuan

Pemira bertujuan untuk memilih Anggota Independen BPM FF UI dan Ketua BEM FF UI.

BAB III

PANITIA PEMIRA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

1. Dalam menyelenggarakan Pemira, Panitia Pemira wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
2. Panitia Pemira bertanggung jawab kepada BPM FF UI.
3. Struktur dan pembagian tugas Panitia Pemira diatur kemudian oleh Panitia Pemira.

Pasal 5

Susunan dan Keanggotaan

1. Panitia Pemira wajib terdiri atas seorang ketua dan tim.
2. Ketua Panitia Pemira wajib memilih Panitia Pemira melalui mekanisme yang ditentukan Ketua Panitia Pemira.
3. Masa kerja Panitia Pemira wajib dihitung sejak disahkan oleh BPM FF UI sampai dengan terpilihnya Anggota Independen BPM FF UI dan Ketua BEM FF UI.

Pasal 6

Tugas Panitia Pemira

Panitia Pemira bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suksesi lembaga kemahasiswaan di FF UI, yaitu:

- a. Mengatur tatacara pendaftaran calon anggota independen BPM FF UI dan calon ketua BEM FF UI.
- b. Mengatur dan mengawasi jalannya kampanye tertulis dan lisan para calon anggota independen BPM FF UI dan calon ketua BEM FF UI.
- c. Menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemungutan suara calon anggota independen BPM FF UI dan calon ketua BEM FF UI.
- d. Melaksanakan perhitungan suara untuk pemilihan anggota independen BPM FF UI dan Ketua BEM FF UI.



- e. Menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepanitiaan Pemira kepada BPM FF UI.

Pasal 7

Panitia Pemira memiliki wewenang untuk membuat Tata Tertib Pemira yang disetujui oleh BPM FF UI.

Bagian Kedua

Ketua Panitia Pemira

Pasal 8

Prasyarat Calon Ketua Panitia Pemira

Prasyarat untuk menjadi calon ketua panitia pemira adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkelakuan baik;
- c. Anggota aktif IKM FF UI;
- d. Bersedia untuk tidak menjadi peserta pemira;
- e. Bersedia untuk tidak menjadi tim sukses peserta pemira;
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouwnya*;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- j. Menyiapkan tim inti sejumlah 4 – 5 orang dan preproposal kegiatan untuk diajukan.

Pasal 9

Pengangkatan Panitia Pemira

1. BPM FF UI wajib memilih Ketua Panitia Pemira melalui mekanisme *open tender*.
2. Jika hanya terdapat seorang calon ketua Panitia Pemira, maka BPM FF UI dapat tetap melaksanakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
3. Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira, maka BPM FF UI wajib menunjuk calon ketua Panitia Pemira melalui mekanisme internal BPM FF UI.
4. Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan, maka BPM FF UI wajib menunjuk Ketua Panitia Pemira dengan mekanisme internal BPM FF UI.
5. Pengangkatan ketua Panitia Pemira terpilih wajib disahkan dengan ketetapan BPM FF UI.



Pasal 10

Pemberhentian Panitia Pemira

1. Ketua Panitia Pemira berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Panitia Pemira;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 10 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
 - c. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - d. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan; atau
 - e. Tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Panitia Pemira seperti yang telah diamanatkan.
3. Pemberhentian Ketua Panitia Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPM FF UI.
4. Ketua Panitia Pemira yang diberhentikan digantikan oleh Wakil Ketua Panitia atau Panitia lain yang ditunjuk melalui mekanisme internal BPM FF UI.

Pasal 11

Tugas Ketua Panitia Pemira

1. Ketua Panitia Pemira mempunyai tugas:
 - a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pemira;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemira ke luar dan ke dalam; dan
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia Pemira.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua panitia pemira bertanggung jawab kepada BPM FF UI



BAB IV

PENCALONAN

Pasal 12

Syarat Calon Ketua BEM FF UI

Syarat-syarat calon Ketua BEM adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan.
- c. IPK minimal 2,75 dan 60 SKS diperoleh.
- d. Minimal dua tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI.
- e. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung.
- f. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik.
- g. Tidak merangkap sebagai anggota lembaga legislatif di tingkat fakultas dan/atau universitas.
- h. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
- i. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri.
- j. Tidak sedang menjalani proses hukum.
- k. Pernah aktif dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI.
- l. Bukan pengurus partai politik.
- m. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI.
- n. Bersedia mengisi pakta integritas yang dirumuskan oleh Panitia Pemira.

Pasal 13

Syarat Calon Anggota Independen BPM FF UI

Syarat-syarat calon anggota BPM adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan.
- c. IPK minimal 2,75 dan 30 SKS diperoleh.
- d. Minimal satu tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI.
- e. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung.
- f. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik.
- g. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
- h. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri.
- i. Tidak sedang menjalani proses hukum.
- j. Bukan pengurus partai politik.



- k. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI.
- l. Bersedia mengisi pakta integritas yang dirumuskan oleh Panitia Pemira.

Pasal 14

Pencalonan dan pemilihan Ketua BEM FF UI:

- a. Pemilihan Ketua BEM FF UI dilakukan melalui Pemira.
- b. Ketua BEM FF UI dipilih langsung oleh mahasiswa FF UI.
- c. Pemilihan dapat dilakukan bila terdapat dua calon atau lebih.
- d. Jika hanya terdapat satu calon, maka satu calon tersebut harus mendapatkan suara minimal 50% + 1 dari jumlah mahasiswa FF UI.
- e. Jika tidak terdapat calon Ketua BEM FF UI maka harus diadakan Musyawarah Mahasiswa FF UI untuk menetapkan calon Ketua BEM FF UI.

Pasal 15

Pencalonan dan pemilihan anggota BPM diatur melalui ketetapan BPM.

BAB IV

KAMPANYE

Pasal 16

Tujuan Kampanye

Kampanye adalah setiap upaya yang dilakukan calon anggota independen BPM FF UI dan calon Ketua BEM FF UI untuk:

- a. Memperkenalkan dan/atau mempromosikan diri yang bersifat massal.
- b. Memberikan informasi mengenai wawasan kecakapan dan visi misinya.
- c. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran kepemimpinannya.
- d. Menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinannya.

Pasal 17

Tata tertib kampanye:

- a. Kampanye dilaksanakan di lingkungan FF UI selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- b. Isi kampanye tidak menjelek-jelekan, memfitnah, atau menghina pribadi maupun isi kampanye calon lain.



- c. Setiap calon wajib melaporkan dana kampanye yang akan digunakan beserta sumber dana yang jelas sebelum masa kampanye dimulai.
- d. Dana maksimal kampanye yang diizinkan untuk tiap calon adalah Rp 1.000.000,00.

Pasal 18

Tata tertib kampanye tertulis calon anggota independen BPM FF UI dan calon Ketua BEM FF UI:

- a. Bentuk-bentuk kampanye tertulis yang diakui PANITIA PEMIRA adalah pamflet, poster, spanduk, baliho, leaflet, foto, stiker, t-shirt, pin, atau benda-benda lain yang bertuliskan nama, nomor urut calon, motto/slogan khusus calon, CV dan/atau isi kampanye calon.
- b. Jumlah maksimal kampanye tertulis berupa spanduk adalah dua buah.
- c. Kampanye tertulis dapat dipasang di gedung kuliah FF UI, gedung RIK, koridor, dan halte FMIPA UI.
- d. Dilarang mencorat-coret, merobek, atau menutupi bentuk kampanye calon lain dengan tujuan menggunakan tempatnya.
- e. Seluruh bentuk kampanye tertulis harus telah dibersihkan pada hari terakhir masa kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Panitia Pemira.
- f. Pelanggaran terhadap tata tertib kampanye akan dikenakan peringatan dan sanksi yang ditetapkan kemudian.
- g. Pelanggaran disaksikan sekurang-kurangnya dua orang dan dilaporkan dalam berita acara.

Pasal 19

Tata tertib kampanye lisan calon anggota BPM FF UI dan calon Ketua BEM FF UI:

- a. Kampanye lisan diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Pemira.
- b. Kampanye lisan terdiri atas kampanye lisan calon dan perdebatan antar calon.
- c. Kampanye lisan diadakan selama waktu kampanye yang disediakan oleh Panitia Pemira.
- d. Dalam kampanye lisan, calon didampingi oleh manajer kampanye.
- e. Kampanye lisan disampaikan kepada mahasiswa FF UI setiap Program dan Angkatan.
- f. Dalam kampanye lisan, calon anggota independen BPM FF UI, calon ketua BEM, manajer kampanye, dan Panitia Pemira wajib berbusana rapi, sopan, dan mengenakan jaket almamater.
- g. Perdebatan antar calon dipimpin oleh seorang moderator netral yang ditunjuk oleh Panitia Pemira.
- h. Dalam perdebatan antar calon, calon berhak didampingi oleh manajer kampanye.
- i. Perdebatan antar calon terdiri atas orasi dari masing-masing calon, debat antar calon yang dipimpin oleh moderator, dan sesi tanya jawab antara hadirin dan calon.



- j. Manajer kampanye dan Panitia Pemira wajib menjaga dan menjunjung tinggi ketertiban dan keamanan kampus selama kampanye lisan.

BAB V

MEKANISME UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 20

Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dilakukan jika hanya terdapat satu calon ketua BEM FF UI.

Pasal 21

1. Uji kelayakan dan kepatutan berupa orasi dari calon dan diskusi publik yang dipimpin oleh moderator sampai calon tersebut dianggap layak.
2. Hal-hal teknis terkait uji kelayakan dan kepatutan akan diatur oleh Panitia Pemira dengan persetujuan BPM FF UI.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 22

Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 23

Pemungutan suara diadakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia Pemira.

Pasal 24

Pemungutan suara untuk pemilihan anggota independen BPM FF UI dan Ketua BEM FF UI dilakukan secara serentak.

Pasal 25

Pemilihan dilakukan oleh mahasiswa FF UI yang terdaftar pada semester berjalan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pengawas kotak suara elektronik dari Panitia Pemira.



Pasal 26

Setiap mahasiswa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mempunyai satu hak suara.

Pasal 27

Hak suara diberikan dengan menandai surat suara elektronik.

Pasal 28

Surat suara elektronik dikeluarkan oleh Panitia Pemira.

Pasal 29

Surat suara elektronik untuk pemilihan anggota independen BPM FF UI dan Ketua BEM FF UI mencantumkan foto, nomor, dan nama calon.

BAB VII

PERHITUNGAN SUARA BPM FF UI DAN BEM FF UI

Pasal 30

Perhitungan suara dilakukan setelah proses pemungutan suara selesai.

Pasal 31

1. Perhitungan suara dihadiri Panitia Pemira, calon anggota independen BPM FF UI, anggota BPM FF UI lama, calon Ketua BEM FF UI, Ketua dan pengurus BEM FF UI lama serta para manajer kampanye dan mahasiswa FF UI lainnya.
2. Perhitungan suara dilakukan di lingkungan FF UI.

Pasal 32

Anggota independen BPM FF UI terpilih adalah calon anggota independen BPM FF UI yang menempati ranking teratas dari kuota yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI dan tercatat dalam berita acara perhitungan suara calon anggota independen BPM FF UI.



Pasal 33

Tata urutan perhitungan suara adalah perhitungan suara untuk pemilihan anggota independen BPM FF UI dan Ketua BEM FF UI.

Pasal 34

Perhitungan suara elektronik dianggap sah jika:

- a. Kelebihan surat suara elektronik tidak lebih dari 5% dari jumlah pemilih yang tercatat.
- b. Kekurangan surat suara elektronik tidak lebih dari 5% dari jumlah pemilih yang tercatat.

Pasal 35

Hasil perhitungan suara dicatat dalam berita acara perhitungan suara yang ditandatangani sekurang-kurangnya dua orang saksi, para calon, manajer kampanye, dan Ketua Panitia Pemira.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 36

Pelanggaran dalam kampanye adalah hal-hal yang dilakukan seorang calon anggota independen BPM FF UI atau calon Ketua BEM FF UI yang melanggar tata tertib yang ditetapkan.

Pasal 37

Pelanggaran dalam kampanye dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Pelanggaran tingkat pertama yaitu pelanggaran ringan yang meliputi pelanggaran teknis kampanye tertulis seperti pemasangan kampanye tertulis di tempat yang tidak diijinkan dan pelanggaran waktu kampanye.
- b. Pelanggaran tingkat kedua yaitu pelanggaran sedang yang meliputi penggunaan bahasa yang tidak layak dalam kampanye, menjelek-jelekan lawan kampanye di depan umum, dan melakukan kampanye lisan kepada mahasiswa FF UI tanpa sepengetahuan Panitia Pemira.
- c. Pelanggaran tingkat ketiga yaitu pelanggaran berat meliputi pelecehan dan penghinaan terhadap BPM FF UI, BEM FF UI dan Panitia Pemira, melakukan tindakan penghasutan, pemfitnahan terhadap calon lain, dan merusak ketertiban kampus.



Pasal 38

Sanksi Terhadap Pelanggaran

1. Sanksi terhadap calon yang melakukan pelanggaran ringan:
 - a. Pertama-tama diberikan teguran lisan dan/atau tertulis oleh Panitia Pemira dan calon wajib menyelesaikan pelanggaran.
 - b. Jika poin a tidak dilaksanakan, maka Panitia Pemira berhak mendenda calon yang melanggar sebesar Rp 50.000 dan Panitia Pemira berhak menyelesaikan pelanggaran apabila calon tidak segera menyelesaikan.
 - c. Jika poin b tidak dilaksanakan, maka suara yang diperoleh calon pada penghitungan suara akan dipotong sebesar 10% dari sisa suara setiap pelanggaran.
 - d. Pengulangan pelanggaran ringan akan dijatuhi sanksi seperti pelanggaran ringan.
2. Sanksi terhadap calon yang melakukan pelanggaran sedang:
 - a. Pertama diberikan teguran tertulis dan peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
 - b. Jika poin a tidak dilaksanakan, maka Panitia Pemira berhak mendenda calon yang melanggar sebesar Rp 100.000 dan Panitia Pemira berhak menyelesaikan pelanggaran apabila calon tidak segera menyelesaikan.
 - c. Jika poin b tidak dilaksanakan, maka suara yang diperoleh calon pada penghitungan suara akan dipotong sebesar 20% dari sisa suara setiap pelanggaran.
 - d. Pengulangan pelanggaran ringan akan dijatuhi sanksi seperti pelanggaran ringan.
3. Calon yang melakukan pelanggaran berat akan langsung didiskualifikasi dari pencalonan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 39

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini, diatur kemudian dalam peraturan Panitia Pemira yang disetujui BPM FF UI.



Pasal 40

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 4 Farmasi UI

Hari/Tanggal : Sabtu/ 6 September 2014

Pukul : 11.51 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum



Badan Perwakilan Mahasiswa
FAKULTAS FARMASI
Universitas Indonesia

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM.1106067381

Wakil Ketua



Dini Adani Putri

NPM. 1106067040